

## Detail - Kesehatan

2024

PB NO. 15 , BD NO.15 /2024: 8 HLM

Detail Rincian Obyek Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dirinci lebih detail agar menjadi panduan yang mudah dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kesehatan; Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950;; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; .; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atauserangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,terintegrasi dan berkesinambungan untukmenyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baikpromotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Mei 2024 dan ditetapkan 24 Meii 2024;
  - Jumlah Halaman : 12 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : -